



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kecamatan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan/kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah $\pm 671,8$ Ha (Kurang lebih enam ratus tujuh puluh satu koma delapan Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. batas sebelah barat : Kecamatan Banjarmasin Barat;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
- d. batas sebelah timur : Kecamatan Banjarmasin Timur;

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

1. TK KC-BES-TD 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 37,850''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,189''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Cerucuk

dengan Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;

2. TK KC-BES-TD 00 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah selatan melewati rumah warga dan lahan kosong sampai pada TK TD-BES 06 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 44,373''$ S dan $114^{\circ} 34' 27,866''$ E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
3. TK TD-BES 06 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah tenggara melewati rumah warga sampai pada TK TD-BES 05 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 52,229''$ S dan $114^{\circ} 34' 41,727''$ E yang terletak di Jalan Rawasari;
4. TK TD-BES 05 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah utara mengikuti jalan Jafri Zam-Zam sampai pada TK TD-BES 04 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 48,147''$ S dan $114^{\circ} 34' 44,051''$ E yang terletak di Depan Pintu Keluar Rumah Sakit Suaka Insan;
5. TK TD-BES 04 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah selatan selanjutnya ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK TD-BES 03 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 53,113''$ S dan $114^{\circ} 34' 46,626''$ E yang terletak di Gang Karya;
6. TK TD-BES 03 selanjutnya ke arah utara kemudian ke arah timur melewati rumah warga dan melewati lahan kosong sampai pada TK TD-BES 02 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 45,420''$ S dan $114^{\circ} 34' 58,841''$ E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
7. TK TD-BES 02 selanjutnya ke arah selatan melewati rumah warga sampai pada TK TD-BES 01 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 46,071''$ S dan $114^{\circ} 34' 58,993''$ E yang terletak di Sungai Salatiga;
8. TK TD-BES 01 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah tenggara melewati rumah warga sampai pada TK TD-BES-AB 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 48,282''$ S dan $114^{\circ} 35' 3,251''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Teluk Dalam dan Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
9. TK TD-BES-AB 00 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah timur melewati rumah warga sampai pada TK AB-BES-PS 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 42,730''$ S dan $114^{\circ} 35' 21,679''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Antasan Besar dan Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
10. TK AB-BES-PS 00 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan S. Parman sampai pada TK BES-BEU-PL 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 37,243''$ S dan $114^{\circ} 35' 20,680''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Utara dengan Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
11. TK BES-BEU-PL 00 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK BEU-PR-SM-PL 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 14,996''$ S dan $114^{\circ} 35' 17,531''$ yang terletak Titik Simpul Batas antara Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
12. TK BEU-PR-SM-PL 00 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK PL-SM-AKT 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 15,259''$ S dan $114^{\circ} 35' 28,934''$ E yang merupakan Titik simpul batas kelurahan antara Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Sungai Miai dan Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara;
13. TK PL-SM-AKT 00 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK PL-SBM-AKT 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 34,077''$ S dan $114^{\circ} 35' 40,886''$ E

yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pasar dan Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Antsan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara;

14. TK PL-SBM-AKT 00 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK SBM-AKT-SMF 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 33,097''$ S dan $114^{\circ} 35' 42,184''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Antasan Kecil Timur dan Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
15. TK SBM-AKT-SMF 00 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK SBM-MU-SMF 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 49,528''$ S dan $114^{\circ} 35' 58,897''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Seberang Mesjid dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
16. TK SBM-MU-SMF 00 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK MU-SMF-SJ 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 54,966''$ S dan $114^{\circ} 36' 5,565''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Surfi Mufti dan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara;
17. TK MU-SMF-SJ 00 Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK SB-MU-SJ 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 59,491''$ S dan $114^{\circ} 36' 18,326''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara;
18. Selanjutnya batas dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dimulai lagi dari TK KC-TD-BES 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 33,943''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,672''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
19. TK KC-TD-BES 00 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TD-BES 07 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 34,141''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,975''$ E yang terletak di Belakang Rumah Warga;
20. TK TD-BES 07 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK TD-BES 08 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 29,968''$ S dan $114^{\circ} 34' 22,348''$ E yang terletak di Sungai Zafri Zam-Zam;
21. TK TD-BES 08 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK TD-KC-BES 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 29,128''$ S dan $114^{\circ} 34' 20,488''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;
22. TK TD-KC-BES 00 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK KC-TD 02 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 25,103''$ S dan $114^{\circ} 34' 11,652''$ E yang terletak di Jembatan Pasir Mas;
23. TK KC-TD 02 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK KC-TD 03 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 27,093''$ S dan $114^{\circ} 34' 10,775''$ E yang terletak di Jalan Ir.P.Moch. Noor;
24. TK KC-TD 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK KC-TD 04 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 30,784''$ S dan $114^{\circ} 34' 11,329''$ E yang terletak di Depan Rumah Warga; dan
25. TK KC-TD 04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK KC-TD-BES 00 dengan koordinat $3^{\circ} 18' 33,943''$ S dan $114^{\circ} 34' 19,672''$ E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Belitung Selatan dengan Kelurahan

Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- 1. TK TB-TD-BR 00 dengan koordinat 3° 19' 41,690" S dan 114° 34' 28,778" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;**
- 2. TK TB-TD-BR 00 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK TB-TD 02 dengan koordinat 3° 19' 41,947" S dan 114° 34' 28,248" E yang terletak di Jalan Cempaka Raya;**
- 3. TK TB-TD 02 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK TB-TD 01 dengan koordinat 3° 19' 37,670" S dan 114° 34' 28,927" E yang terletak di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari;**
- 4. TK TB-TD 01 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK TB-PB-TD 00 dengan koordinat 3° 19' 21,568" S dan 114° 34' 24,832" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru dengan Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;**
- 5. TK TB-PB-TD 00 dengan koordinat 3° 19' 21,568" S dan 114° 34' 24,832" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru dengan Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;**
- 6. TK TB-PB-TD 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK PB-TD 04 dengan koordinat 3° 19' 14,806" S dan 114° 34' 21,499" E yang terletak di Sungai Pelambuan;**
- 7. TK PB-TD 04 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK PB-TD 03 dengan koordinat 3° 19' 6,430" S dan 114° 34' 17,456" E yang terletak di Belakang Rumah Warga;**
- 8. TK PB-TD 03 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah utara melewati perumahan warga sampai pada TK PB-TD 02 dengan koordinat 3° 18' 59,575" S dan 114° 34' 18,509" E yang terletak di Samping Rumah Warga;**
- 9. TK PB-TD 02 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK PB-TD 01 dengan 3° 18' 48,103" S dan 114° 34' 17,201" E yang terletak di Belakang Rumah Warga;**
- 10. TK PB-TD 01 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK PB-KC-TD 00 dengan koordinat 3° 18' 42,849" S dan 114° 34' 17,658" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Pelambuan dengan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah;**
- 11. TK PB-KC-TD 00 selanjutnya ke arah utara kemudian berbelok ke arah timur sampai pada TK KC-TD 01 dengan koordinat 3° 18' 40,437" S dan 114° 34' 20,629" E yang terletak di Tembok dinding PLN; dan**
- 12. TK KC-TD 01 selanjutnya ke arah barat daya warga sampai pada TK KC-BES-TD 00 dengan koordinat 3° 18' 37,850" S dan 114° 34' 19,189" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Kuin Cerucuk dengan Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah.**

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

1. TK KR-KM-SBU 00 dengan koordinat 3° 19' 36,043" S dan 114° 36' 23,521" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;
2. TK KR-KM-SBU 00 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK PR-PLT-SBU-KM 00 dengan koordinat 3° 19' 41,986" S dan 114° 36' 11,834" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pekapuran Raya dan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Baru dan Kelurahan Pekapuran laut Kecamatan Banjarmasin Tengah;
3. TK PR-PLT-SBU-KM 00 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK KL-PR-PLT 00 dengan koordinat 3° 19' 41,558" S dan 114° 35' 58,691" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Luar dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. TK KL-PR-PLT 00 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK KL-PR 03 dengan koordinat 3° 19' 48,587" S dan 114° 35' 58,951" E yang terletak di Jalan Gang Sampurna;
5. TK KL-PR 03 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK KL-PR 02 dengan koordinat 3° 19' 50,761" S dan 114° 36' 0,365" E yang terletak di Samping Madrasah Ibtidaiyah Al Mujahidin 2;
6. TK KL-PR 02 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK KL-PR 01 dengan koordinat 3° 19' 55,370" S dan 114° 35' 59,116" E yang terletak di Depan Rumah Warga Jalan Kecil Gang Timur-Timur;
7. TK KL-PR 01 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK KD-KL-PR 00 dengan koordinat 3° 19' 58,667" S dan 114° 35' 58,793" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
8. TK KD-KL-PR 00 selanjutnya ke arah barat laut melewati rumah warga sampai pada TK KD-KL 01 dengan koordinat 3° 19' 54,435" S dan 114° 35' 50,736" E yang terletak di Pemakaman Dalam Gang Sadar;
9. TK KD-KL 01 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK KD-KL-KB 00 dengan koordinat 3° 19' 52,997" S dan 114° 35' 46,539" E Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Dalam dan Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
10. TK KD-KL-KB 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai kelayan sampai pada TK KB-KL-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 39,615" S dan 114° 35' 40,136" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kelayan Luar dan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah;
11. TK KB-KL-KBI 00 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai martapura sampai pada TK PM-KB-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 42,889" S dan 114° 35' 23,197" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah;

12. TK PM-KB-KBI 00 selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai martapura sampai pada TK PM-TW-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 45,267" S dan 114° 35' 18,190" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat;
13. TK PM-TW-KBI 00 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK TW-KBI 01 dengan koordinat 3° 19' 41,051" S dan 114° 35' 14,803" E yang terletak di Jalan RE Martadinata;
14. TK TW-KBI 01 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK TW-MW-KBI 00 dengan koordinat 3° 19' 32,179" S dan 114° 35' 10,191" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
15. TK TW-MW-KBI 00 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan kemudian ke arah barat laut sampai pada TK TW-MW 01 dengan koordinat 3° 19' 36,948" S dan 114° 34' 56,364" E yang terletak di Jalan Dahlia;
16. TK TW-MW 01 selanjutnya ke arah barat melewati rumah warga sampai pada TK TW-MW 02 dengan koordinat 3° 19' 37,981" S dan 114° 34' 41,193" E yang terletak di Jalan Dahlia II;
17. TK TW-MW 02 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK TW-MW 03 dengan koordinat 3° 19' 43,189" S dan 114° 34' 41,195" E yang terletak di Jalan Melati III;
18. TK TW-MW 03 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah selatan melewati lahan dan rumah warga sampai pada TK BR-MW-TW 00 dengan koordinat 3° 19' 49,500" S dan 114° 34' 38,848" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Basirih dan Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
19. TK BR-MW-TW 00 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK BR-TD-MW 00 dengan koordinat 3° 19' 37,277" S dan 114° 34' 36,260" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
20. TK BR-TD-MW 00 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK TB-TD-BR 00 dengan koordinat 3° 19' 41,690" S dan 114° 34' 28,778" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan antara Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 8

Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

1. TK KR-KM-SBU 00 dengan koordinat 3° 19' 36,043" S dan 114° 36' 23,521" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;
2. TK KR-KM-SBU 00 selanjutnya barat laut mengikuti jalan A. Yani sampai pada TK KR-MU-SBU 00 dengan koordinat 3° 19' 30,926" S dan 114° 36' 15,864" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu dan Kecamatan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;

3. TK KR-MU-SBU 00 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK KR-MU 02 dengan koordinat 3° 19' 25,876" S dan 114° 36' 17,390" E yang terletak di Belakang Ruko Jalan Kuripan;
4. TK KR-MU 02 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah utara melewati bangunan duta mall sampai pada TK KR-MU 01 dengan koordinat 3° 19' 20,894" S dan 114° 36' 15,185" E yang terletak di Jalan Veteran Gang 5 Sejati;
5. TK KR-MU 01 selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK KR-MU-SB 00 dengan koordinat 3° 19' 12,759" dan 114° 36' 16,964" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kuripan dan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
6. TK KR-MU-SB 00 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK SB-MU-SJ 00 dengan koordinat 3° 18' 59,491" S dan 114° 36' 18,326" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 59